

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal A. Yani No. 9 Telp. (0370) 654097 Praya 83511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR: 325 /2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SMP PLUS NURUL MUBIN NW IWAN BONGKOT DESA DARMAJI KEC. KOPANG LOMBOK TENGAH KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Membaca

: Surat Permohonan Yayasan PONPES NURUL MUBIN NW IWAN BONGKOT DESA DARMAJI KEC. KOPANG Kabupaten Lombok Tengah Nomor: 03/SMPP.YANUBI/NW/VII/2016,Tanggal 18 Juli 2016.

Menimbang

- Bahwa Sekolah Menengah Pertama SMP PLUS NURUL MUBIN NW IWAN BONGKOT DESA DARMAJI KEC. KOPANG Kabupaten Lombok Tengah yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dan wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, tambah lembaran Negara tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-poko Kepegawaian Nomor 3890);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara Nomor 38480);
- Peraturan Pemerintah Republik Indinesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembanran Negara Tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembar Negara Nomor 5105);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;

Memperhatikan:

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan:

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin kepada:

Nama Yayasan : PONPES NURUL MUBIN NW IWAN BONGKOT

: Dusun Jl. Raya Kopang - Praya Km 5 Iwan Bongkot Darmaji Kecamatan Kopang Alamat Kabupaten Lombok Tengah

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama:

N a m a Sekolah : SMP PLUS NURUL MUBIN NW IWAN BONGKOT Alamat : Dusun Jl. Raya Kopang - Praya Km 5 Iwan Bongkot Darmaji Kecamatan Kopang

Kabupaten Lombok Tengah

NSS : 20 2 23 02 04 211

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dictum "pertama" maka izin pendirian dicabut.

KETIGA

: Izin berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan 28 Desember

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, untuk dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

> HABIT kan di : Praya Canagal 28 Desember 2016 NAS.